

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Bappeda Pemalang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pemalang adalah lembaga yang dibentuk untuk menyusun dan mengoordinasikan perencanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Pemalang. Pembentukan Bappeda ini didorong oleh pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam pelaksanaannya, Bappeda memiliki tanggung jawab untuk menyusun berbagai dokumen perencanaan, seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Selain itu, Bappeda juga berperan sebagai koordinator lintas sektor dalam menyelaraskan program-program pembangunan daerah. Dengan mengedepankan pendekatan yang partisipatif dan berbasis data, Bappeda berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang.

2.2 Visi Dan Misi Bappeda Kabupaten Pemalang

2.2.1 Visi Bappeda Kabupaten Pemalang

Visi Bappeda Kabupaten Pemalang, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni (AMAN)”

2.2.2 Misi Bappeda Kabupaten Pemalang

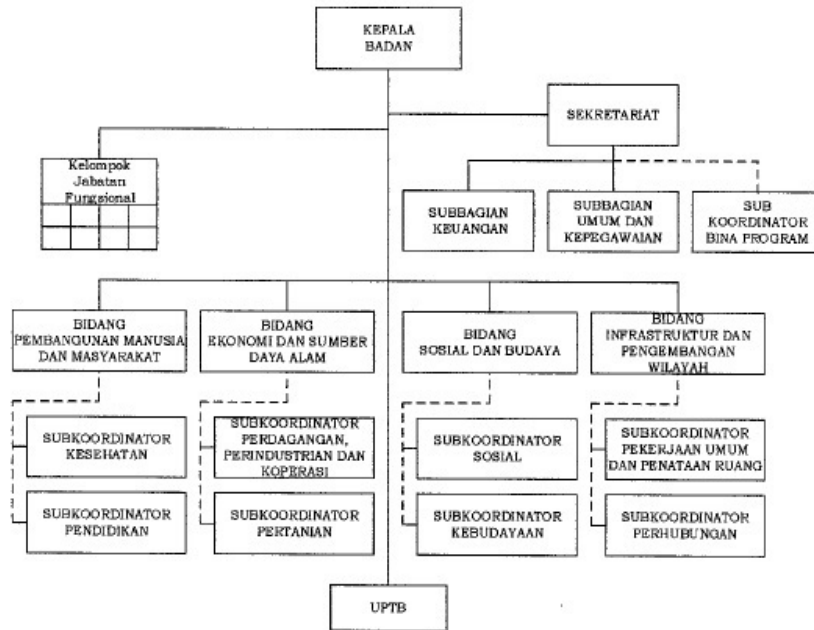
Misi Bappeda Kabupaten Pemalang, yaitu :

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman, dan ketertiban masyarakat
2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan gotong royong.
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan.
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal.
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

2.3 Struktur organisasi Bappeda Pemalang

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Pemalang dipimpin oleh Kepala Bappeda yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga. Di bawah kepemimpinannya terdapat beberapa unsur organisasi, yaitu Sekretariat; Bidang Pembangunan Masyarakat dan Sosial Budaya; Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; Bidang Penelitian dan Pengembangan; Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); serta kelompok jabatan fungsional.

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**



Keterangan :

———— : Garis hirarki
 - - - - - : Garis Koordinasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Pemalang

Sumber: bappeda.pemalangkab.go.id

2.4 Job Description

Berikut ini merupakan uraian tugas (*job description*) dari masing-masing unit dan subunit di Bappeda Kabupaten Pemalang sesuai dengan bidang dan fungsinya:

1. Kepala Badan

- a. Mempunyai tugas perumusan visi dan misi pembangunan daerah, penetapan kebijakan strategis dan operasional, pengawasan serta

evaluasi kinerja internal, serta pelaporan hasil kinerja kepada Kepala Daerah.

b. Terdapat Beberapa Fungsi diantaranya:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar-bidang dan unit
2. Mengambil keputusan strategis dalam pembangunan daerah.
3. Menghadiri rapat koordinasi tingkat kabupaten/provinsi.

2. Sekertariat- sub bagian keuangan

Mempunyai tugas menyusun RKA, mengelola dan melaporkan keuangan, serta mengawasi penggunaan anggaran sesuai aturan.

3. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

a. Sub koordinator kesehatan

mempunyai tugas Merancang program kesehatan, menangani isu stunting dan gizi, serta mengelola data kesehatan daerah.

b. Sub Koordinator Pendidikan

Mengembangkan akses dan mutu pendidikan, kebijakan beasiswa, dan menganalisis data pendidikan.

4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Memiliki tugas Sebagai berikut :

a. Sub Koordinator Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi

mempunyai tugas fokus pada peningkatan UMKM, perdagangan, dan koperasi.

b. Sub Koordinator Pertanian

mempunyai tugas merancang program pertanian, distribusi sarana produksi, dan pengembangan teknologi pertanian.

5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Memiliki tugas sebagai berikut :

a. Sub Koordinator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mempunyai tugas merancang infrastruktur publik,tata ruang,serta mengawasi proyek pembangunan.

b. Sub Koordinator Perhubungan

Menyusun program transportasi, mengatur jalur dan fasilitas, serta koordinasi lintas instansi.

6. UPTB (Unit Pelaksanaan Teknis Badan)

Melaksanakan tugas teknis seperti survei lapangan dan penyediaan data teknis, serta melaporkannya ke kepala bidang terkait.

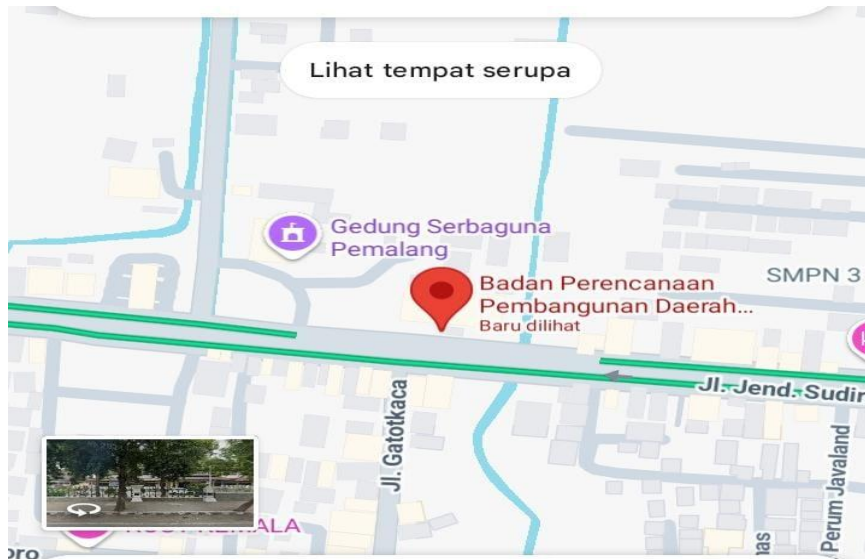
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Menganalisis data statistik, menyusun kajian kebijakan, serta memberikan pendampingan teknis perencanaan.

2.5 Lokasi Kantor Bappeda Pemalang

Kantor Bappeda Kabupaten Pemalang berlokasi di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pemalang, tepatnya di Jalan Surohadikusumo No. 1, Kelurahan Bojongsata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.

Secara digital lokasi kantor Bappeda Pemalang pada google maps di tampilkan pada gambar 2.2 berikut :



Gambar 2.2 Lokasi Kantor Bappeda Pemalang

sumber : google maps (2025)

2.5 Klien Kantor Bappeda Pemalang

Bappeda melayani berbagai pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, evaluasi, dan pelaksanaan pembangunan daerah. Kliennya meliputi:

1. Pemerintah Daerah

a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD):

Dinas-dinas seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum membutuhkan koordinasi dengan Bappeda untuk menyusun program kerja dan penganggaran.

b. Sekretariat Daerah(Setda):

berkoordinasi dengan Bappeda untuk penyusunan dokumen strategis seperti RPJMD dan RKPD.

2. Pemerintah Desa/Kelurahan

a. Membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan program pembangunan berbasis kebutuhan lokal.

b. Fasilitas pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa hingga kabupaten.

3. Masyarakat umum

Kelompok masyarakat atau individu yang membutuhkan data pembangunan daerah untuk berbagai keperluan, seperti: Penelitian atau tugas akademik. Pemanfaatan layanan publik berbasis pembangunan daerah.

4. Pelaku usaha dan Investor

Memberikan data dan rekomendasi tata ruang untuk pengembangan usaha, investasi, atau pembangunan fasilitas di wilayah Pematang. Menyediakan informasi terkait potensi ekonomi daerah, seperti Kawasan Industri, Pariwisata dan Sumber Daya Alam.

5. Akademisi dan peneliti

Memberikan data perencanaan pembangunan dan Mendukung penelitian akademik, kajian ilmiah.

6. Pemerintah Pusat dan Provinsi

Bappeda menjadi penghubung antara pemerintah kabupaten dengan provinsi.

- a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk menyelaraskan program pembangunan nasional dan daerah.
- b. Pemerintah provinsi dalam koordinasi program berbasis masyarakat.

7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

- a. Bekerjasama dalam pengawasan pembangunan daerah atau pelaksanaan program berbasis masyarakat.
- b. Mendukung pemberdayaan masyarakat di sektor tertentu (seperti kesehatan, pendidikan, atau lingkungan).

8. Media Massa

Menyediakan informasi pembangunan yang dapat dipublikasikan ke masyarakat, meningkatkan transparansi pemerintah daerah